

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN SURAT
EDARAN NOMOR SE-22/PB/2022 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 30
TAHUN 2022 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN TEKNISI SIARAN

Abstrak :

Memberikan penjelasan atas petunjuk mengenai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran Tunjangan Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran di KPPN atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)